

TIM ADVOKASI DAN HUKUM BERANI

Jalan Pemuda Nomor 18 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan
E-mail: ikhwaluddin simatupang475@gmail.com

Medan, 12 Desember 2024

ASLI

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.⁵⁸ WIB

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **RIDHA DHARMAJAYA**

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

2. Nama : **ABDUL RANI**

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum;
2. RION ARIOS, S.H., M.H.;
3. AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H., M.H.;
4. TUMPAL U. NAPITUPULU, S.H., M.H.;
5. ADE LESMANA, S.H.;
6. BAYU AFRIYANTO, S.H.;
7. IDAM HARAHAP, S.H.;
8. JULIANTO E. SIDABUTAR, S.H.;

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Kamis*

Tanggal : *12 Desember 2024*

Jam : *20:56:21 WIB*

REGISTRASI

NO. 220/PHPU.WAKO-XXIII/

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Semuanya adalah Para Advokat pada **TIM ADVOKASI DAN HUKUM BERANI**, berkantor di Jalan Pemuda No. 18 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, e-mail: ikhwaiuddinsimatupang475@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut: **PEMOHON**;

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Kejaksaan No. 37 Kelurahan PetisahTengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut: **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, Perihal: Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.⁵⁸ WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

1. Bahwa Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 pada tanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

4. Bahwa Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah mengumumkan penghitungan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.⁵⁸ WIB;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (c) PMK 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
8. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2, sesuai dengan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-1**);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1453 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-2**);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dan ketentuan: peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 10. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dengan jumlah penduduk 2.539.829 jiwa, sehingga selisih perolehan suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 0,5% dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon;
 11. Bahwa total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon, adalah: sebesar 603.745 suara, sehingga selisih perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah paling banyak $0,5\% \times 603.745 \text{ suara} = 3.018,725 \text{ suara}$;
 12. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Termohon bahwasanya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih surat terbanyak ke-1, yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 1 adalah sebesar 107.154 suara;

13. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan oleh:
 - a. Bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pengguna hak pilih sangat rendah;
 - b. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Termohon dan jajarannya hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1;

14. Tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, b dan c di atas akan diuraikan lebih rinci dalam pokok permohonan;

15. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Nomor 10/2016 secara kasuistis di antaranya :
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-X/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - d. Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX//2021 bertanggal 15 April 2021, dan;
 - e. Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Bahkan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020 pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan

hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP. BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- b. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/21 bertanggal 18 Maret 2021;
- c. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX bertanggal 18 Maret 2021
- d. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan;
- g. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *aquo*;

16. Bahwa Pemerintah baik Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa kemenangan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah masih bisa berubah selama proses sengketa di MK yakni terjadinya ketidakpatuhan terhadap aturan dan melanggar aturan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (**Bukti P-4 dan P-5**);

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam pengajuan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024

Pukul 23.⁵⁸ WIB (**Bukti P-3**) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN:

18. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai peringkat ke-2 dalam penghitungan suara untuk Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 dengan selisih sebanyak 107.154 suara dari peringkat ke-1 sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RICO TRI PUTRA BAYU WAAS dan H. ZAKIYUDDIN HARAHAP	297.498
2	RIDHA DHARMAJAYA dan ABDUL RANI, S.H.	190.344
3	H. HIDAYATULLAH, S.E. dan H.A. YASYIR RIDHO LOEBIS, M.S.P.	115.903
Total Suara Sah		603.745
Selisih Suara Antara Nomor Urut 2 dengan Nomor Urut 1		107.154

19. Bahwa seandainya tidak terjadi **Bencana banjir dan Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif** maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sesuai **hasil beberapa lembaga survei** yang mengumumkan bahwasannya Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak rangking pertama/terpilih;
20. Bahwa ada 3 (tiga) tahapan dalam pemungutan suara yang terjadi **Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif** sebagaimana dimaksud pada angka 13 permohonan *a quo* yakni:
- 1) Saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
 - 2) Saat pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 1 Desember 2024;
 - 3) Saat pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024;

Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024:

21. Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terjadi bencana banjir yang mengakibatkan Tempat Pemungutan Suara/rumah penduduk/jalan menuju Tempat Pemungutan Suara tergenang (**Bukti P-7 dan P-8 s/d Bukti P-13, P-15, P-17**) sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.;

Bahwa selain pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga mengakibatkan:

- a. Berubahnya waktu pemungutan suara;
- b. Berpindahnya Tempat Pemungutan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sehingga pemilih tidak mengetahui lokasi tps di mana pemilih harus menggunakan hak pilihnya antara lain terjadi di TPS 024 Kelurahan asam kumbang Kecamatan Medan Selayang (**Bukti P-18**);

22. Bahwa akibat banjir melanda Kota Medan pemilih pengguna hak pilih di bawah 50% sebagaimana tabel:

TABEL 1:
Pengguna Hak Pilih Dari Pemilih Terdaftar se-Kota Medan
Tidak Mencapai 50% Dari Jumlah DPT

No	Kecamatan	Jumlah TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih	Persentase Pengguna Hak Pilih
1	Medan Kota	120	64.079	24.966	38,961%
2	Medan Sunggal	185	96.160	26.906	27,980%
3	Medan Helvetia	225	123.014	39.910	32,443%
4	Medan Denai	239	124.575	36.370	29,195%
5	Medan Barat	119	66.755	24.513	36,720%
6	Medan Deli	246	135.442	45.378	33,503%
7	Medan Tuntungan	145	70.755	29.934	42,306%
8	Medan Belawan	143	74.187	31.591	42,582%
9	Medan Amplas	170	93.679	31.734	33,875%
10	Medan Area	153	85.559	35.202	41,143%
11	Medan Johor	209	113.125	40.685	35,964%
12	Medan Marelan	239	133.207	43.164	32,403%
13	Medan Labuhan	189	96.083	33.542	34,909%
14	Medan Tembung	192	109.780	34.070	31,034%

15	Medan Maimun	69	38.309	13.134	34,284%
16	Medan Polonia	76	43.319	14.053	32,440%
17	Medan Baru	53	27.010	11.005	40,744%
18	Medan Perjuangan	143	79.709	30.112	37,777%
19	Medan Petisah	108	55.864	19.224	34,412%
20	Medan Timur	163	90.299	32.179	35,636%
21	Medan Selayang	140	78.511	28.637	36,475%
Jumlah		3.326	1.799.421	626.309	34,806%

23. Bahwa Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena :

- a. Bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
- b. Rekomendasi panwaslu Kecamatan, Bawaslu kabupaten Kota, atau Bawaslu Provinsi, dan/atau;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi;

24. Bahwa Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena Bencana Alam dan atau gangguan lainnya;

25. Bahwa PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 50 ayat (2) menyatakan:

Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

26. Bahwa hujan yang terus menerus dan bencana banjir yang melanda rumah, jalan dan tempat pemungutan suara di seluruh Kota Medan adalah kategori bencana alam atau gangguan lainnya (**Bukti P-8 s/d P-13, P-15 dan P-17**). Bencana banjir mengakibatkan masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebab sedang mengatasi banjir;

Bahwa Bencana banjir yang berdampak kepada pengguna hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota medan merupakan fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan sebagaimana pula sikap dari Termohon yang melakukan pemungutan suara Susulan dan

- pemungutan suara Lanjutan (**Bukti P- 6**) serta Pemungutan Suara Ulang (**Bukti P-14**) dikarenakan banjir serta pernyataan warga masyarakat kota Medan antara lain sebagaimana (**Bukti P-8 s/d P-13**);
27. Bahwa merujuk Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) PKPU maka pemungutan suara ulang Tempat Pemungutan Suara dapat diulang apabila:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
 - c. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS;
28. Bahwa Termohon membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara **tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan** :
- a. Termohon melaksanakan pemungutan suara secara menggeser waktu pemungutan suara yang diatur dalam Pasal 84 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 jo Pasal 9 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: "pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.⁰⁰ dan berakhir pada pukul 13.⁰⁰ WIB";
 - b. Termohon melaksanakan pemungutan suara secara menggeser lokasi TPS yang diatur dalam Pasal 87 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan: "jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";
 - c. Di seluruh TPS di Kota Medan Termohon tidak memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai sehingga dapat menyebabkan pencoblosan beberapa kali yang dilakukan pemilih atas sepengetahuan Termohon;
 - d. Termohon membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali surat suara;

29. Bahwa pemungutan suara secara menggeser waktu terjadi di seluruh Kecamatan se-Kota Medan sebagaimana tabel sebagai berikut:

a. Kecamatan Medan Kota

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Kota

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Pandau Hulu I	001	07.45	13.08
2		002	08.00	13.00
3		003	08.30	13.00
4		004	07.48	13.00
5		005	08.05	13.00
6		007	07.40	13.00
7	Teladan Timur	001	07.20	13.00
8		4	08.00	13.00
9		08	07.25	13.00
10		11	07.30	13.00
11		012	07.30	13.00
12	14	07.30	13.00	
13	Masjid	01	07.49	14.00
14		005	07.30	13.00
15	Sitirejo I	005	07.30	13.00
16		011	07.30	13.00
17	Pasar Baru	003	07.15	13.00
18	Sudirejo I	8	07.20	13.00
19		12	07.40	13.00
20		17	06.45	07.00
21		18	07.30	13.00
22	Teladan Barat	04	07.30	13.00
23		07	07.30	13.00
24		08	07.34	13.00
25	11	07.30	13.00	
26	Pasar Merah Barat	002	07.45	13.00
27		004	07.15	13.00
28		005	07.30	13.00
29	Pusat Pasar	001	07.30	13.00
30		05	16.00	16.45
31		006	07.30	13.00
32	Sudirejo II	007	07.15	13.00
33		10	08.00	15.00
34		011	08.00	13.00
35		12	15.42	15.45
36	Sei Renggas I	3	07.30	13.00
37		6	07.00	16.00
38		007	07.20	13.00
39	Kota Matsum III	002	07.28	14.15
40		003	08.00	13.30
41		006	08.00	13.00
42		008	07.30	13.30

b. Kecamatan Medan Sunggal

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Sunggal

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Babura Sunggal	2	07.30	13.00
2		1	08.24	13.30
3		2	08.00	13.13
4		3	08.00	13.00
5		4	08.30	13.00
6		6	09.00	13.00
7		9	09.00	13.00
8		13	09.00	15.00
9		14	12.00	18.00
10		15	08.00	13.00
11		16	08.00	13.00
12		17	14.00	20.00
13		19	07.30	13.00
14		22	07.30	13.00
15		23	08.44	13.00
16		25	07.30	13.00
17		26	08.45	13.00
18		29	07.00	13.30
19		30	08.00	13.30
20	Sunggal	31	08.00	13.05
21		32	07.00	13.45
22		34	07.30	13.30
23		37	07.27	13.15
24		38	08.30	13.30
25		39	08.00	14.00
26		40	07.30	13.00
27		41	08.00	13.00
28		42	07.30	13.00
29		43	07.30	13.00
30		49	08.00	13.30
31		51	07.30	13.00
32		52	08.30	13.00
33		Sei Sikambang B	13	07.30
34	18		07.00	13.30
35	22		07.00	13.10
36	25		09.00	16.00
37	26		09.50	15.00
38	27		09.00	15.20
39	30		07.00	13.45
40		1	15.21	21.21
41		2	09.00	15.00
42		3	09.00	15.00
43		4	09.00	15.00
44		6	11.40	17.30
45		7	10.00	16.00
46		8	09.00	15.00
47		9	14.00	20.00
48		10	09.59	16.00
49		11	10.00	16.00
50		12	10.30	16.30

51	Lalang	13	14.00	18.00	
52		14	15.00	19.00	
53		15	14.00	20.00	
54		16	14.00	19.00	
55		17	09.30	15.30	
56		18	14.00	19.00	
57		19	09.00	15.00	
58		20	13.00	19.00	
59		21	13.30	18.00	
60		22	09.50	15.00	
61		23	10.00	16.00	
62		24	08.10	14.33	
63		25	09.05	15.05	
64		26	15.00	21.00	
65		27	08.00	15.00	
66		28	14.00	20.00	
67		29	14.00	20.00	
68		Simpang Tanjung	1	07.15	13.00
69			2	08.00	13.00
70	Babura	2	07.30	13.00	

c. Kecamatan Medan Helvetia

TABEL

Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Helvetia

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Tanjung Gusta	08	07.08	13.00
2		009	07.18	13.00
3		18	07.00	12.00
4		024	08.00	15.00
5		027	07.30	13.10
6		031	08.00	14.00
7		032	07.25	-
8		33	07.00	14.00
9		37	08.00	14.00
10		039	08.00	14.00
11		041	08.36	14.40
12		902	08.30	14.30
13		903	10.30	13.00
14		905	08.00	13.00
15		906	08.00	14.00
16	Dwikora	014	07.30	13.00
17		016	07.00	13.10
18		033	07.53	13.00
19	Cinta Damai	16	08.00	13.00
20	Helvetia Timur	002	07.30	13.00
21		03	07.30	13.00
22		04	08.00	13.00
23		005	07.15	13.00
24		007	08.00	13.00
25		08	08.00	13.00
26		09	07.58	13.30
27		11	07.30	13.00
28		12	08.05	08.35

29		19	08.00	13.00
30		20	08.00	13.00
31		21	07.30	13.00
32		22	07.30	13.00
33		025	07.30	13.00
34		26	08.10	-
35		30	08.00	13.15
36	Helvetia	08	07.19	13.00
37		010	08.00	13.00
38		013	08.00	13.30
39		014	08.30	13.48
40		015	07.00	12.00
41		18	07.15	13.00
42	Sei Sikambing C II	13	00.07	13.00
43	Helvetia Tengah	004	07.00	13.05
44		11	07.30	13.00
45		18	07.30	13.00
46		024	07.00	13.30
47		28	07.35	13.00
48		29	08.00	13.00
49		30	08.00	12.00
50		33	07.30	13.00
51		035	07.15	13.30
52		036	08.05	13.00
53		37	07.00	12.00
54		044	07.30	13.00

d. Kecamatan Medan Denai

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Denai

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Sari Mandala I	16	08.00	13.00
2	Tegal Sari Mandala II	003	08.00	13.00
3		04	08.00	13.00
4		005	07.30	13.00
5		07	07.30	13.00
6		14	07.30	13.30
7		016	07.31	07.41
8		018	07.30	13.30
9		019	07.30	13.30
10		021	08.00	14.00
11		22	08.00	13.00
12		27	09.00	14.00
13		028	09.30	16.00
14		029	08.00	14.30
15		031	08.30	14.15
16		32	08.00	13.00
17		033	08.00	14.00
18		35	08.00	13.30
19		01	07.30	13.30
20	002	09.00	15.00	
21	03	09.00	15.00	
22	004	08.00	16.00	

23	Binjai	006	10.00	16.00	
24		08	08.35	14.35	
25		09	06.30	-	
26		010	06.00	14.00	
27		12	07.00	14.00	
28		13	08.00	14.00	
29		019	06.30	06.50	
30		23	07.30	13.00	
31		024	07.30	13.00	
32		26	07.30	14.00	
33		27	07.00	14.45	
34		030	07.30	13.30	
35		31	07.30	13.30	
36		032	08.00	14.00	
37		33	08.00	13.00	
38		34	07.00	14.00	
39		35	07.30	13.00	
40		036	10.00	16.00	
41		37	09.00	15.00	
42		038	08.00	14.00	
43		39	08.00	13.00	
44		040	07.00	14.00	
45		042	07.30	14.00	
46		044	09.00	13.00	
47		45	09.15	15.15	
48		051	07.30	08.30	
49		053	07.00	16.00	
50		058	07.30	13.00	
51		063	17.30	13.30	
52		064	07.00	14.00	
53		066	09.00	15.00	
54		67	07.30	13.00	
55		68	07.30	08.00	
56		069	07.30	13.30	
57		Tegal Sari Mandala II	10	07.00	14.00
58			17	08.00	13.00
59	19		08.00	13.15	
60	26		07.00	13.30	
61	43		07.30	13.00	
62	52		07.15	13.00	
63	053	07.00	15.30		
64	Medan Tenggara	004	07.00	13.15	
65		005	07.30	13.00	
66		08	09.30	15.30	
67		11	07.00	14.30	
68		18	07.10	08.00	
69		19	07.30	15.00	
70		20	07.00	16.00	
71		021	07.30	13.00	
72	026	07.30	13.30		
73	Denai	07	08.00	13.00	
74		12	07.00	12.00	
75		16	08.00	13.00	
76		19	08.00	13.00	
77		20	07.30	13.00	
78		023	07.30	13.00	
79		25	08.00	13.00	
80	26	07.25	13.00		

81		029	08.00	13.00
82		30	08.00	13.00
83		31	08.00	13.00

e. Kecamatan Medan Barat

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Barat

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Karang Berombak	4	07.00	13.50
2		007	07.00	08.00
3		19	07.30	13.00
4		26	08.00	13.15
5		27	08.30	13.00
6		29	08.15	13.00
7		31	08.00	13.00
8		33	07.00	08.30
9	Pulo Brayan Kota	03	07.00	16.00
10		04	07.30	13.30
11		007	07.30	13.00
12		09	08.00	14.00
13		14	07.05	13.00
14	016	07.00	13.30	
15	Silalas	01	07.30	13.00
16		5	07.30	13.00
17		07	09.00	13.00
18	Sei Agul	004	15.00	15.30
19		07	07.43	08.10
20		9	07.00	13.30
21		11	08.22	13.30
22		15	07.23	13.10
23		16	07.30	13.00
24		19	07.10	13.00
25		29	07.15	13.00
26		31	07.30	13.00
27	32	07.16	13.00	
28	Glugur Kota	08	08.00	13.00
29		011	07.30	13.00
30	Kesawan	01	08.30	14.30
31		02	07.00	14.30
32		04	08.00	14.00
33		005	08.29	13.30
34		006	07.53	13.32
35		08	07.00	13.07

f. Kecamatan Medan Deli

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Deli

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Kota Bangun	9	07.00	07.15

2		8	08.00	13.00
3		13	07.30	13.00
4		22	15.00	15.45
5	Titipapan	30	07.30	13.00
6		35	07.05	13.05
7		40	07.30	13.00
8		41	07.00	13.07
9		42	07.30	13.00
10	Tanjung Mulia Hilir	1	07.30	13.00
11		3	08.00	13.00
12		4	07.30	13.00
13		8	07.45	13.00
14		12	07.30	13.00
15		14	07.30	13.00
16		20	07.30	13.00
17		27	07.30	13.00
18		31	07.30	13.00
19		37	07.40	13.30
20		38	07.30	13.00
21		41	08.00	13.00
22		42	07.03	13.20
23	45	07.15	13.00	
24	Tanjung Mulia	1	07.00	15.00
25		2	07.00	15.00
26		5	07.30	13.00
27		6	07.16	13.00
28		7	07.10	13.00
29		11	07.00	14.00
30		13	07.30	13.00
31		14	07.30	-
32		17	07.15	07.46
33		22	08.00	13.00
34		24	07.15	13.00
35		27	07.30	13.00
36		32	07.30	13.00
37		40	16.00	16.40
38		42	08.00	13.00
39	43	07.03	13.20	
40	Mabar Hilir	5	08.00	13.00
41		8	06.30	13.00
42		9	07.15	13.00
43		12	08.00	13.00
44		19	08.00	13.00
45		20	08.00	13.00
46		28	07.30	13.00
47	31	07.30	13.00	
48	Mabar	5	07.30	13.00
49		8	10.00	14.30
50		9	07.15	13.10
51		11	07.30	13.00
52		17	08.00	13.00
53		20	07.30	13.00
54		28	07.30	13.00
55		29	08.00	13.00
56		31	07.30	13.00
57		38	08.00	13.00
58		43	07.00	13.05
59	44	08.00	13.00	

g. Kecamatan Medan Tuntungan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Tuntungan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Manggar	3	07.30	13.00
2		6	07.46	13.00
3		7	08.00	13.05
4		9	07.30	13.00
5		11	07.30	13.00
6		12	07.15	13.00
7		18	07.00	13.25
8		20	08.00	13.00
9		24	15.00	15.30
10		32	07.00	13.20
11		33	08.00	13.30
12		34	07.30	13.00
13		37	07.30	13.10
14		41	07.20	13.00
15		42	08.00	14.00
16		43	07.19	13.00
17		46	07.15	13.00
18	Simpang Selayang	3	07.30	13.00
19		6	07.56	13.00
20		8	07.46	13.00
21		9	07.30	13.00
22		10	08.00	13.00
23		11	07.30	13.00
24		12	07.15	13.00
25		19	07.00	13.05
26		20	07.00	13.15
27		24	08.00	13.30
28	32	07.00	13.20	
29	Tanjung Selamat	3	07.30	13.00
30		4	07.10	13.00
31		9	07.30	13.00
32		11	08.10	14.00
33		12	07.15	13.00
34		13	07.00	13.05
35		23	07.00	13.05
36		24	07.20	13.00
37	Simalingkar B	1	07.06	13.00
38		3	07.30	13.00
39		4	17.15	13.00
40		5	07.30	13.00
41		6	07.39	13.00
42		9	07.25	13.15
43		10	07.00	13.05
44	Kelurahan Ladang Bambu	4	08.00	13.00
45	Kemenangan Tani	8	07.20	13.00
46		4	08.10	13.02
47	Namo Gajah	8	07.05	13.15
48		3	07.00	13.30
49	Sidomulyo	4	07.30	13.00
50		3	07.30	13.30
51		4	07.30	13.00

h. Kecamatan Medan Belawan

TABEL

Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Belawan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Belawan Bahagia	4	07.00	12.00
2		5	07.15	13.00
3		9	15.00	16.30
4		12	07.30	13.00
5		18	07.30	13.00
6	Belawan Bahari	3	07.15	13.00
7		5	07.00	13.20
8		6	07.00	19.00
9		8	07.30	13.00
10		9	07.30	13.00
11	Belawan I	19	07.30	08.00
12		6	07.30	13.00
13		23	07.30	13.00
14		24	13.00	-
15	Belawan II	2	07.54	13.00
16		13	07.30	13.00
17		19	07.20	13.00
18		23	15.15	16.15
19	Belawan Sicanang	2	08.00	13.00
20		6	07.00	12.00
21		11	08.00	13.00
22		15	05.00	-
23		19	07.30	13.00
24	Bagan Deli	2	07.45	13.00
25		3	08.00	13.00
26		4	08.00	13.00
27		11	14.55	16.00
28		12	08.00	13.00
29		13	08.00	13.00
30		15	08.00	13.00
31	19	07.30	13.00	

i. Kecamatan Medan Amplas

TABEL

Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Amplas

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Sitirejo II	004	08.00	13.00
2		005	07.30	13.00
3		006	07.30	13.00
4		007	08.00	13.00
5		012	08.00	13.30
6		001	08.00	08.00
7		002	08.00	13.00
8		010	08.00	13.00
9		012	08.00	13.00
10		015	07.25	13.00

11	Harjosari II	021	07.18	13.00
12		026	07.15	13.07
13		027	08.00	13.10
14		028	08.00	13.00
15		029	07.30	13.15
16		030	07.29	13.00
17		034	07.00	13.05
18		036	15.10	15.15
19		043	07.00	13.10
20		048	09.00	11.00
21	Siti Rejo III	002	07.30	13.00
22		005	08.00	13.00
23		006	08.18	13.00
24		007	07.20	13.20
25		008	08.00	15.00
26		010	07.30	13.00
27		012	15.00	21.00
28		014	07.20	13.00
29	Bangun Mulia	001	07.00	13.25
30	Harjo Sari I	002	07.30	13.00
31		003	07.30	13.00
32		004	07.30	13.00
33		005	07.30	13.00
34		006	07.30	08.00
35		007	07.30	13.00
36		009	07.30	13.00
37		011	07.10	13.00
38		013	07.30	13.00
39		014	07.10	13.05
40		019	07.30	13.00
41		020	07.15	13.00
42		024	08.00	14.00
43		027	07.30	13.30
44		029	08.00	13.30
45		030	08.00	16.30
46		031	10.30	16.00
47		032	13.00	19.00
48		033	08.00	14.00
49		034	09.00	15.00
50	035	07.30	14.00	
51	036	13.30	19.30	
52	037	13.00	19.00	
53	038	13.00	19.00	
54	040	15.00	19.00	
55	041	14.00	19.00	
56	042	16.00	19.30	
57	043	14.00	19.00	
58	044	15.00	19.00	
59	Amplas	001	07.30	13.30
60		002	08.30	14.30
61		003	07.45	13.45
62		004	08.40	14.40
63		005	08.11	14.11
64		006	08.00	14.00
65		009	07.15	13.15
66		010	08.34	14.34
67		011	08.00	14.00
68		012	07.47	13.47

69		015	08.30	14.30
70		016	07.15	13.00
71		018	07.30	13.00
72		019	07.15	13.15
73		021	08.00	15.00
74	Timbang Deli	001	08.45	14.45
75		002	09.00	15.00
76		003	08.00	14.00
77		004	09.00	14.00
78		005	07.30	13.00
79		007	07.30	13.00
80		017	07.30	13.00
81		019	07.30	13.30
82		020	07.30	13.00
83		023	07.30	13.30

j. Kecamatan Medan Area

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Area

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Sei Rengas II	01	13.30	14.00
2		002	15.10	15.30
3	Kotamatsum I	002	07.30	13.00
4		5	07.30	-
5		009	08.30	13.00
6	Kotamatsum IV	013	07.30	13.00
7		001	08.00	13.00
8		2	08.00	13.00
9		3	07.30	13.00
10		4	07.30	13.00
11		5	09.00	13.00
12		007	08.00	13.00
13		8	07.30	13.00
14		09	07.55	13.00
15		10	07.30	13.00
16	12	08.05	13.00	
17	13	07.30	13.00	
18	14	08.00	13.00	
19	15	08.30	13.00	
20	Sukaramai I	06	07.00	13.16
21		07	09.30	13.00
22	Sukaramai II	009	07.30	13.00
23		002	08.30	13.00
24	Tegal Sari II	009	08.00	13.00
25		3	07.30	13.00
26		09	08.00	13.00
27	Pandau Hulu II	010	07.30	13.00
28		001	07.30	13.00
29		002	08.30	13.00
30		008	07.30	13.00
31		09	08.00	13.00
32	10	14.30	15.30	
33	011	07.30	13.00	

34				
35	Tegal Sari III	001	17.30	17.41
36		03	07.15	13.00
37		004	07.30	13.30
38	Kotamatsum II	01	08.00	13.00
39	Pasar Merah Timur	05	08.00	13.00
40		10	08.00	13.00
41	Tegal Sari I	07	13.15	13.50
42		011	07.30	13.00

k. Kecamatan Medan Johor

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Johor

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Kwala Bekala	004	07.00	13.43
2		008	07.30	13.00
3		009	07.10	13.00
4		014	07.15	13.00
5		018	07.15	13.00
6		019	07.30	13.00
7		020	07.30	13.00
8		024	07.30	13.30
9		44	07.30	13.30
10		050	07.30	13.00
11	Pangkalan Mansur	002	07.45	13.00
12		004	08.00	13.00
13		006	07.30	13.00
14		10	08.00	13.00
15		16	07.05	13.00
16		021	07.30	13.00
17		023	08.00	13.00
18		29	07.30	13.00
19		043	07.30	08.00
20		047	07.30	13.00
21	051	08.00	16.30	
22	Gedung Johor	013	07.30	13.05
23		17	08.00	13.00
24		019	07.30	13.00
25		21	07.15	13.00
26		22	07.00	12.00
27		024	07.30	13.00
28		25	07.15	13.00
29		26	07.30	13.00
30		29	07.10	13.00
31		030	07.30	13.00
32	031	08.00	13.00	
33	034	07.30	13.00	
34	036	07.30	13.00	
35	037	08.00	13.00	
36	043	07.00	13.30	
37	002	07.30	13.00	
38	003	08.00	13.00	

39	Kedai Durian	007	07.40	08.14
40		09	07.30	13.00
41		011	07.30	13.00
42		12	07.30	13.00
43	Suka Maju	002	15.15	15.20
44		07	08.00	09.00
45		10	08.00	13.30
46		11	08.00	13.30
47	Titi Kuning	01	07.30	13.00
48		002	16.00	17.00
49		008	08.00	13.00
50		009	07.30	13.30
51		11	07.00	12.00
52		014	07.10	13.00
53		015	07.30	13.00
54		024	07.30	13.00
55		025	07.30	13.00
56		032	14.30	14.55
57		34	08.00	13.00

I. Kecamatan Medan Marelan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Marelan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Labuhan Deli	1	08.00	14.00
2		3	08.24	14.24
3		4	07.00	14.00
4		5	07.30	14.00
5		6	07.30	13.30
6		7	08.00	14.00
7		8	08.00	14.00
8		9	07.30	13.30
9		10	07.30	13.30
10		11	07.22	13.20
11		12	08.00	14.00
12		13	07.30	12.30
13		15	08.00	13.30
14		16	15.10	15.50
15		18	08.00	14.00
16		20	08.00	13.30
17		23	07.00	14.00
18		24	07.30	13.30
19		25	07.00	13.30
20	Paya Pasir	4	07.30	13.00
21		9	07.45	13.30
22		11	07.15	13.00
23		14	07.00	12.00
24		17	07.30	13.00
25		4	07.29	13.05
26		10	07.30	13.00
27		13	07.15	13.15
28		15	07.30	13.00
29		19	08.00	14.00

30	Tanah Enam Ratus	24	07.30	13.00
31		28	07.30	13.15
32		29	08.00	13.00
33		31	07.45	13.00
34		37	07.00	14.00
35		41	07.00	12.00
36	Rengas Pulau	3	07.00	14.00
37		5	07.25	13.00
38		6	07.15	13.00
39		8	07.30	13.30
40		11	07.15	13.15
41		14	07.30	13.00
42		15	08.00	14.00
43		16	07.30	13.00
44		18	08.13	14.00
45		20	07.00	13.20
46		24	07.25	13.30
47		27	08.25	13.05
48		30	08.00	13.30
49		32	08.00	14.00
50		33	07.45	12.00
51		34	07.30	13.30
52		37	07.30	13.30
53		40	07.30	13.30
54		44	07.30	13.30
55		52	07.16	13.00
56		54	07.30	13.30
57		55	08.00	14.00
58		57	07.29	13.30
59		60	07.00	13.30
60		61	07.30	14.00
61		63	07.30	13.00
62		67	07.15	13.00
63		68	07.00	13.30
64		70	08.00	13.00
65		71	07.00	13.20
66		72	07.00	07.30
67		76	07.30	14.30
68		77	08.00	14.00
69		78	08.00	14.00
70	79	07.00	14.09	
71	80	07.00	14.00	
72	84	08.00	14.30	
73	85	07.00	14.00	
74	86	08.00	14.00	
75	90	08.00	14.00	
76	Terjun	3	07.00	13.10
77		4	07.30	13.00
78		5	07.30	13.00
79		6	07.15	13.00
80		8	08.00	14.00
81		15	08.05	13.10
82		16	07.30	13.00
83		19	08.00	14.00
84		21	07.30	13.30
85		22	7.00	13.15
86		23	09.00	13.00
87		29	07.30	13.15

88		30	07.20	13.00
89		31	07.20	13.00
90		32	07.30	13.00
91		34	07.30	13.00
92		37	07.30	13.00
93		39	08.00	14.00
94		43	07.30	14.00
95		52	07.30	13.00
96		55	07.00	14.00
97		56	07.30	13.30
98		57	07.30	13.00

m. Kecamatan Medan Labuhan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Labuhan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan		
			Mulai	Akhir	
1	Nelayan Indah	001	07.30	12.30	
2		11	08.00	13.00	
3	Pekan Labuhan	01	07.20	13.00	
4		003	07.30	13.00	
5		07	07.30	13.00	
6		10	08.00	14.00	
7		025	07.30	13.00	
8		27	08.00	13.00	
9		28	07.00	12.30	
10		30	08.00	13.30	
11		32	07.30	13.00	
12		08	07.00	12.00	
13		12	07.30	13.00	
14	Sei Mati	16	07.30	13.00	
15		22	07.00	13.30	
16		23	07.00	12.05	
17		Martubung	4	08.00	14.00
18			5	07.30	13.00
19			006	07.00	14.00
20			7	07.00	14.00
21	8		08.00	14.00	
22	9		07.30	14.00	
23	10		08.00	14.00	
24	11		08.00	14.00	
25	13		07.15	13.30	
26	014		08.00	14.00	
27	15	07.30	13.30		
28	16	07.30	13.30		
29	18	07.26	14.00		
30	24	07.30	13.00		
31	901	07.30	13.30		
32		1	07.00	14.00	
33		2	07.30	13.26	
34		03	07.07	13.00	
35		5	08.00	13.00	
36		06	07.30	13.30	
37		07	08.00	14.00	

38	Besar	008	08.00	13.00	
39		11	09.00	15.00	
40		17	07.30	13.30	
41		021	08.43	13.00	
42		23	08.24	13.30	
43		24	08.00	14.00	
44		28	08.00	14.00	
45		29	08.14	18.10	
46		32	08.00	14.00	
47		034	02.20	14.00	
48		37	07.30	13.30	
49		038	07.20	14.00	
50		39	08.00	13.00	
51		40	07.30	13.00	
52		42	08.00	13.00	
53		43	08.30	14.00	
54		45	07.30	14.00	
55		46	07.00	14.00	
56		49	07.30	13.30	
57		50	07.30	13.30	
58		51	07.15	13.00	
59		52	08.00	14.00	
60		54	07.00	13.20	
61		55	07.30	13.00	
62		Tangkahan	06	07.15	13.00
63			08	08.25	13.00
64			10	07.01	13.00
65			14	08.00	13.00
67			16	08.30	13.30
68			19	07.30	13.00
69			24	07.15	13.00
70	27		07.30	13.00	
71	28		07.00	12.00	
72	29		07.30	13.00	
73	36		07.30	13.00	
74	37		08.00	13.00	

n. Kecamatan Medan Tembung

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Indra Kasih	001	07.30	13.30
2		002	07.30	13.00
3		006	07.20	13.00
4		007	16.00	16.40
5		008	07.30	13.00
6		010	08.00	13.00
7		011	08.00	13.30
8		012	07.00	12.00
9		015	07.25	13.00
10		016	07.30	13.30
11		017	07.30	13.00
12		021	07.30	13.00

13		025	07.30	14.00
14		027	07.30	13.00
15	Bantan Timur Sidorejo	003	07.30	13.00
16		006	07.30	13.00
17		007	07.05	13.00
18		009	07.45	13.00
19		013	08.00	13.00
20		017	07.30	13.00
21		018	07.30	13.00
22		019	08.00	13.00
23		022	07.15	13.00
24		023	07.30	13.00
25		004	07.40	13.00
26		007	07.15	13.00
27		010	07.30	13.00
28		011	08.00	13.00
29		016	07.30	13.00
30		017	08.00	13.00
31		018	07.00	14.00
32		020	08.00	13.00
33		022	08.15	13.00
34		023	07.30	13.00
35		025	07.15	13.00
36		026	08.00	13.00
37		027	08.30	13.00
38		Bantan	001	07.30
39	005		07.30	13.00
40	006		07.30	08.00
41	007		07.15	13.00
42	008		07.30	13.00
43	011		07.00	13.05
44	014		07.30	13.00
45	015		08.00	13.00
46	017		07.30	13.00
47	022		07.30	13.00
48	024		07.30	14.00
49	026		07.00	14.00
50	027		07.30	13.00
51	028		07.30	13.00
52	029		07.30	13.00
53	030		07.39	13.00
54	034		07.31	13.00
55	039		07.15	13.00
56	Bandar Selamat	007	07.30	13.00
57		009	07.10	13.00
58		016	07.30	13.00
59		018	07.30	13.00
60		020	08.00	13.00
61		021	07.30	13.00
62	024	07.30	13.00	
63	Sidirejo Hilir	001	08.00	13.30
64		003	07.30	13.00
65		011	07.00	13.15
66		016	07.58	13.00
67		018	07.16	13.00
68		019	08.00	13.00
69		023	07.30	13.00
70	025	07.15	13.05	

71		027	07.30	13.30
72	Tembung	003	07.15	13.00
73		005	07.30	13.00
74		007	08.00	13.00
75		008	07.20	13.00
76		009	07.45	13.00
77		010	07.30	13.00
78		011	07.15	-

o. Kecamatan Medan Maimun

TABEL

Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Maimun

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Aur	2	07.30	07.45
2		3	08.40	13.00
3		4	07.30	13.30
4		6	08.00	14.00
5		7	07.00	08.00
6		10	07.00	13.15
7		11	07.30	13.00
8	Kampung Baru	2	07.55	13.00
9		5	07.30	13.30
10		7	14.00	20.00
11		8	14.00	20.00
12		9	07.30	13.30
13		10	07.15	14.00
14		11	08.00	14.00
15		12	07.45	13.45
16		14	08.00	14.00
17		15	07.43	14.17
18		16	07.38	13.00
19		17	08.00	14.00
20		18	08.00	14.00
21	19	08.45	14.45	
22	20	10.30	16.30	
23	22	09.00	15.00	
24	23	09.00	15.00	
25	24	10.00	16.00	
26	28	10.30	16.30	
27	Sei Mati	1	09.35	15.35
28		2	09.00	15.00
29		3	12.53	17.53
30		4	13.00	18.00
31		5	08.00	14.00
32		7	08.00	14.00
33		8	07.30	13.30
34		13	08.00	14.00
35	14	08.15	13.15	
36	Hamdan	2	07.30	13.00
37		3	07.40	13.30
38		4	07.30	13.00
39		7	07.30	13.00
40		8	08.00	14.00

41	Jati	2	07.15	13.00
42	Sukaraja	1	08.00	13.00
43		2	08.00	13.00
44		3	07.30	13.00
45		6	07.30	13.00

p. Kecamatan Medan Polonia

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Polonia

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Sari Rejo	04	07.30	13.00
2		09	08.00	13.00
3		17	07.07	13.10
4		027	07.00	07.30
5		28	07.16	13.00
6		33	07.30	13.00
7		34	08.15	13.00
8	Polonia	015	07.00	12.00
9		019	07.15	-
10		20	07.00	13.30
11		021	07.30	13.30

q. Kecamatan Medan Baru

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Baru

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Darat	2	07.10	13.00
2	Merdeka	1	08.00	13.00
3		3	15.22	16.00
4		6	09.00	13.00
5		7	08.00	13.00
6		9	08.00	13.00
7	Padang Bulan	1	09.00	13.00
8		2	07.10	13.00
9		4	07.30	13.00
10	Titi Rante	5	08.10	13.30
11		2	07.30	13.00
12		4	07.02	13.00
13		6	07.00	13.05
14		7	07.20	13.15

r. Kecamatan Medan Perjuangan

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Perjuangan

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Tegal Rejo	8	07.30	13.00
2		11	08.00	13.00
3		13	07.30	13.00
4	Sidorame Barat I	4	07.30	07.55
5		7	15.49	16.15
6		8	15.49	16.15
7	Sidorame Barat II	1	08.00	13.00
8		2	07.30	13.00
9		3	07.30	13.00
10		4	07.30	13.00
11	Sidorame Timur	7	07.30	13.00
12		3	08.00	13.00
13		6	07.30	13.00
14		8	07.30	13.00
15		11	08.00	13.00
16		12	07.30	13.00
17		13	07.30	13.00
18	Sei Kera Hulu	2	07.30	13.00
19		7	08.00	13.00
20		8	07.15	13.00
21	Sei Kera Hilir I	2	08.00	13.00
22		6	07.00	13.05
23		7	07.30	13.00
24		8	07.30	13.00
25		11	07.30	13.00
26		12	08.00	-
27	Sei Kera Hilir II	5	07.30	13.00
28		8	07.30	13.00
29		10	07.15	13.00
30		11	07.30	13.00
31		13	08.00	13.00
32	Pahlawan	2	07.10	13.00
33		7	07.15	13.00
34		8	07.07	13.00
35		9	07.30	13.00
36		11	16.00	17.00
37	Pandau Hilir	4	07.30	13.00
38		8	07.07	13.00
39		9	07.00	13.01

s. Kecamatan Medan Petisah

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Petisah

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1		001	07.30	13.00
2		04	08.30	09.00
3		006	07.30	13.00
4		007	07.30	13.00

5	Sekip	08	07.30	13.00
6		009	07.30	13.00
7		010	07.30	13.00
8		13	07.15	13.00
9	Sei Putih Timur	011	07.30	13.00
10	Sei Putih Timur I	10	07.30	13.00
11	Sei Putih Tengah	002	07.05	13.00
12		007	07.30	13.05
13	Petisah Tengah	002	08.00	13.10
14		007	07.30	13.00
15		12	07.30	13.00
16		16	07.47	13.00
17		17	07.30	13.00
18	Sei Putih Barat	01	07.30	13.00
19		02	07.35	13.00
20		03	07.30	13.00
21		06	07.30	13.00
22		8	07.30	13.00
23		009	07.30	13.00
24		11	07.30	13.00
25		015	07.30	13.00
26		016	07.30	13.00
27		17	07.30	13.00
28	20	07.30	13.00	

t. Kecamatan Medan Timur

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Timur

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Glugur Darat I	03	08.15	13.00
2		04	08.00	13.00
3		09	08.00	13.00
4		013	08.20	13.00
5		14	08.00	13.00
6		15	07.30	13.00
7		16	08.35	13.15
8		17	08.00	13.00
9	Pulo Brayan Darat II	001	07.35	13.00
10		04	07.15	13.00
11		07	07.30	13.00
12		008	07.30	13.00
13		015	08.00	13.00
14		20	07.30	13.00
15	Perintis	003	07.30	13.00
16	Sidodadi	003	07.30	13.00
17		6	07.15	13.00
18		7	08.00	13.00
19	Durian	06	07.30	13.00
20		14	07.10	13.00
21	Glugur Darat II	07	07.00	14.00
22		9	07.30	13.00
23		14	07.00	07.30

24		015	08.30	13.00
25	Gaharu	002	08.00	13.00
26		03	07.30	13.00
27		04	07.30	13.00
28		7	07.30	13.00
29		008	07.30	13.00
30		04	07.30	13.00
31	Pulo Brayan Darat I	6	07.15	13.00
32		07	07.30	13.00
33		09	07.15	13.00
34		10	07.30	13.00
35		11	07.30	13.00
36		14	07.30	13.00
37		021	09.00	15.00
38		022	07.08	13.00
39		23	07.15	13.00
40		025	07.00	13.05
41	Pulo Brayan Bengkel Lama	001	17.30	11.50
42		003	07.30	13.05
43		004	07.30	13.00
44		007	07.30	13.00
45		11	07.30	13.00
46		012	07.10	13.37
47		014	07.05	13.05
48		18	07.15	13.00
49		020	07.10	13.00
50	Pulo Brayan Bengkel Baru	02	08.00	13.00
51		006	16.00	16.47
52		008	07.30	13.00
53		012	07.00	13.45

u. Kecamatan Medan Selayang

TABEL
Pergeseran Waktu Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Selayang

No	Kelurahan	TPS	Waktu Pemungutan	
			Mulai	Akhir
1	Asam Kumbang	001	07.30	13.00
2		008	07.00	07.10
3		016	07.30	13.00
4		022	07.30	13.00
5		023	07.30	13.00
6		024	08.00	13.00
7	Beringin	003	07.30	13.00
8		004	08.00	13.00
9		5	07.30	13.00
10		006	07.30	08.00
11		007	07.15	13.00
12		009	07.30	13.00
13	Sempakata	005	07.30	13.00
14		006	07.26	13.00
15		11	07.30	13.00
16		12	07.33	13.00
17		014	07.30	13.00
18		015	08.00	13.00

19	Tanjung Sari	001	07.30	13.00
20		011	07.30	13.00
21		013	08.00	13.00
22		025	07.10	13.00
23		026	07.05	13.00
24		033	07.15	13.00
25	Padang Bulan Selayang	008	07.06	13.00
26		10	07.15	13.00
27		024	07.30	13.00
28		026	07.34	13.00
29	Padang Bulan I	002	08.00	13.00
30		003	07.50	13.00
31		08	07.00	13.05
32		009	07.30	13.00
33		012	07.40	13.00
34		013	07.30	13.00

30. Bahwa berdasarkan adanya adanya keadaan :

- a. Surat suara tidak terpakai (tidak digunakan) tidak diberi tanda silang sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2024;
- b. Bencana banjir;
- c. Pergeseran waktu pemungutan suara sebagaimana ditentukan Pasal 84 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 *jo* Pasal 9 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 serta Pasal 87 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015;

Maka merujuk Pasal 49 huruf a PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Pasal 50 ayat (3), maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Medan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2024;

31. Bahwa Pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan sembilan bahan pokok kebutuhan serta mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (**Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-34, Bukti P-40, Bukti P-41 dan Bukti P-44**) ;

32. Bahwa pelanggaran-pelanggaran peraturan PemiluKada serta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 1 (RICO TRI PUTRA BAYU WAAS dan H. ZAKIYUDDIN HARAHAHAP) diketahui oleh Pemohon setelah

Pemungutan dan Penghitungan suara selesai dilaksanakan (tepat satu hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara) sehingga keberatan atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada Termohon serta Badan Pengawas Pemilu Kota Medan dan seluruh Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Medan tanggal 28 November 2024 (**BUKTI P-21**) akan tetapi Termohon dan Bawaslu Kota Medan tidak menindaklanjutinya ;

Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 1 Desember 2024;

33. Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Termohon memutuskan untuk melakukan pemungutan suara susulan di 54 TPS dan pemungutan suara lanjutan di 7 TPS pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 tentang Penetapan hari, tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 (**Bukti P-6**), sebagaimana tabel berikut :

1. Pemungutan Suara Susulan

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS
1	Medan Maimun	Kampung Baru	26
		Kampung Baru	26
		Hamdan	7
2	Medan Amplas	Amplas	7
		Amplas	8
		Amplas	9
		Amplas	13
		Amplas	14
		Amplas	16
		Amplas	17

		Amplas	18
		Amplas	19
		Amplas	20
		Sitirejo III	13
3	Medan Denai	Menteng	14
		Menteng	15
		Menteng	16
		Menteng	17
		Binjai	46
		Binjai	47
		Binjai	48
		Binjai	67
4	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	1
		Tanjung Gusta	2
		Tanjung Gusta	3
		Tanjung Gusta	4
		Tanjung Gusta	5
		Tanjung Gusta	6
		Tanjung Gusta	7
		Tanjung Gusta	8
		Tanjung Gusta	9
		Tanjung Gusta	10
		Tanjung Gusta	11
		Tanjung Gusta	12
		Tanjung Gusta	13
		Tanjung Gusta	14
		Tanjung Gusta	15
		Tanjung Gusta	16
		Tanjung Gusta	17
		Tanjung Gusta	18
		Tanjung Gusta	19
		Tanjung Gusta	20
		Tanjung Gusta	21
		Tanjung Gusta	22
		Tanjung Gusta	23
		Tanjung Gusta	24
		Tanjung Gusta	25
		Tanjung Gusta	26

		Cinta Damai	11
		Cinta Damai	12
		Cinta Damai	13
		Cinta Damai	14
		Cinta Damai	15
		Cinta Damai	16
		Cinta Damai	17
		Cinta Damai	18

2. Pemungutan Suara Lanjutan

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS
1	Medan Labuhan	Martubung	22
		Martubung	23
		Martubung	24
		Martubung	25
		Pekan Labuhan	1
2	Medan Denai	Binjai	54
3	Medan Helvetia	Tanjung Gusta	23

34. Bahwa Termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 jo Pasal 75 ayat (6) PKPU No. 17 Tahun 2024 yang menyatakan :

Bahwa untuk melaksanakan pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan berdasarkan Pasal 122 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 jo Pasal 75 ayat (6) PKPU No. 17 Tahun 2024 harus:

- a. Diusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- b. Pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan dilakukan pada seluruh TPS se-Kota Medan yang 50% dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- c. Pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan dilakukan pada seluruh TPS se Kota Medan karena terjadi bencana

- alam atau gangguan lainya berupa: banjir yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan;
35. Bahwa Termohon tidak berwenang melaksanakan pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan di wilayah yang terdampak bencana alam dan atau gangguan lainnya, berupa: banjir yang terjadi di 9 (sembilan) kecamatan dengan persentase melebihi 40% dari jumlah Kecamatan se-Kota Medan, tetapi Termohon melaksanakan pemungutan suara susulan di beberapa TPS yang ditujukan hanya kepada 4 (empat) Kecamatan dan pemungutan suara lanjutan di beberapa TPS yang ditujukan hanya kepada 3 (tiga) Kecamatan dengan menyerahkan pemberitahuan atau undangan untuk memilih ke Pemilih secara tidak mencapai waktu paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
36. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan hanya dihadiri di bawah 50% pengguna hak pilih karena ditemukan keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih:
- a. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib yang pada waktu bersamaan Umat Kristen sedang melakukan ibadah;
 - b. Warga masih dalam suasana banjir yang harus membersihkan rumah dan perabot-perabot rumah tangga serta memperbaiki barang elektronik;
 - c. Surat pemberitahuan ke Tempat Pemungutan suara tidak ada;
37. Bahwa Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan bahwa Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena Bencana Alam dan atau kerusuhan atau keadaan tertentu;

38. Bahwa dikarenakan Pemungutan suara Susulandan Pemungutan Suara Lanjutan diselenggarakan bersamaan Umat Kristen sedang melakukan ibadah dan warga masih dalam suasana banjir serta tidak adanya Surat pemberitahuan ke Tempat Pemungutan suara maka pemungutan suara ulang harus juga dilakukan pada TPS-TPS yang telah diselenggarakan pemungutan suara susulan dan lanjutan;

39. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 1 Desember 2024 telah dilaporkan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Medan (**Bukti P-19**), akan tetapi hingga saat masa perbaikan permohonan *aquo* Bawaslu Kota Medan belum menindaklanjuti laporan tersebut;

Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur,Sistematis dan Masif pada pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024;

40. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Termohon memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di 6 TPS pada 6 Kecamatan pada tanggal 5 Desember 2024 melalui Surat Keputusan Nomor 2075 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Surat Suara Ulang (PSU) Pada Beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Medan Tahun 2024 (**Bukti P-14**), sebagaimana tabel berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan	Nomor TPS
1	Medan Area	Sei Rengas II	007
2	Medan Labuhan	Besar	004
3	Medan Selayang	Tanjung Sari	044
4	Medan Polonia	Sukadamai	001
5	Medan Kota	Sei Rengas I	002
6	Medan Amplas	Sitirejo II	010

41. Bahwa kehadiran pemilih pada tanggal 5 Desember 2024 sangat rendah atau di bawah 50% karena:

- a. Tidak diselenggarakan pada hari libur atau di liburkan;
 - b. Antara surat keputusan No. 2075 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon (*vide* bukti P14) dengan jarak waktu hari Pemungutan suara sangat singkat (hanya berjarak 1 hari);
 - c. Melanggar Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 yang menentukan :

KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
42. Bahwa berdasarkan Pasal 49 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan bahwa Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang harus dilakukan pada seluruh TPS di Kota Medan sebagaimana telah disampaikan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Medan dan Termohon pada tanggal 28 November 2024 **(Bukti P-21)**;
43. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024 **telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Medan (Bukti P-20)**;
44. **Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan di 21 Kecamatan Kota Medan** namun tidak ditanggapi oleh Termohon **yakni:**
- a. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Labuhan (Bukti P-22)**;
 - b. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Kota (Bukti P-23)**;
 - c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Amplas (Bukti P-24)**;
- d. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Perjuangan (Bukti P-25)**;
- e. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Area (Bukti P-26)**;
- f. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Denai (Bukti P-27)**;
- g. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Belawan (Bukti P-28)**;
- h. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Marelan (Bukti P-29)**;
- i. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Deli (Bukti P-30)**;
- j. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Petisah (Bukti P-31)**;
- k. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Barat (Bukti P-32)**;
- l. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Helvetia (Bukti P-33)**;
- m. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Timur (Bukti P-34)**;
- n. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Tembung (Bukti P-35)**;
- o. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Polonia (Bukti P-36)**;
- p. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Maimun (Bukti P-37)**;
- q. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Johor (Bukti P-38)**;
- r. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Sunggal (Bukti P-39)**;
- s. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Tuntungan (Bukti P-40)**;
- t. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Selayang (Bukti P-41)**;
- u. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kecamatan **Medan Baru (Bukti P-42)**;
45. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan keberatan Pemohon yang telah disampaikan di Kecamatan (PPK) tidak juga disikapi oleh Termohon sehingga Pemohon membuat keberatan pada saat Rekapitulasi suara pada tingkat KPU Kota Medan **(Bukti P-43)**;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.⁵⁸ WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Medan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kota Medan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

- ex Aequo et Bono;

Demikian. Terima Kasih;

Hormat Pemohon;

Kuasanya;



Dr. IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum



RION ARIOS, S.H., M.H.



AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H., M.H.



TUMPAL U. NAPTUPULU, S.H., M.H.



ADE LESMANA, S.H.



BAYU AFRIYANTO, S.H.



IDAM HARAHAHAP, S.H.



JULIANTO E. SIDABUTAR, S.H.